

KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM *LOAN*

***AGREEMENT* OLEH *NINE AM LTD* DI INDONESIA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

RICCO ADHLLAKSANA

No. Mahasiswa: 19410483

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM *LOAN*

***AGREEMENT* OLEH *NINE AM LTD* DI INDONESIA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor: 1572 K/Pdt/2015)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2023



**KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM *LOAN*
AGREEMENT OLEH *NINE AM LTD* DI INDONESIA**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran



Yogyakarta, 8 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM LOAN
AGREEMENT OLEH NINE AM LTD DI INDONESIA
(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 6 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Februari 2024

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricco Adhi Laksana

NIM : 19410483

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum dengan Judul:

KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM LOAN AGREEMENT OLEH NINE AM LTD DI INDONESIA (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah benar hasil karya saya mandiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas plagiasi;
3. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada persyaratan butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademi maupun pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak serta

menandatangani Berita Acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Januari 2024

Yang Bersangkutan,



(Ricco Adhi

NIM:

Laksana)

19410483


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ricco Adhi Laksana
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Tanggal lahir : 19 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat terakhir : Dsn. Prumpung RT 04/RW 28, Ds. Sardonoarjo,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa
Yogyakarta
6. Alamat asal : Dsn. Bakungan RT 002/ RW 016, Ds. Siswodipuran,
Kec. Boyolali, Kab. Boyoali, Prov. Jawa Tengah.
7. Identitas orang tua/wali
 - a. Nama ayah : Dwi Peni Sugiarto
 - b. Pekerjaan ayah : Wiraswasta
 - c. Nama ibu : Reni Widiastuti
 - d. Pekerjaan ibu : Wiraswasta
8. Riwayat pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Duwet Wates Kediri
 - b. SLTP : SMPN 3 Wates Kediri
 - c. SLTA : SMAN 1 Teras Boyolali
9. Organisasi
 - a. Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Voli Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia 2019-2020.
 - b. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Sanggar Terpidana 2019-2020

10. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 21 November 2023

Yang Bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricco Adhi Laksana', enclosed within a light gray rectangular border.

(Ricco Adhi Laksana)

NIM: 19410483

MOTTO

“ Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 25)

PERSEMBAHAN

Buah pikir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada Istri , Anak dan ke empat Orang Tua penulis serta para pecinta ilmu untuk perkembangan ilmu dan peradaban.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini dengan judul: **“KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM LOAN AGREEMENT OLEH NINE AM LTD DI INDONESIA (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)”**. Penulisan Studi Kasus Hukum ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata- 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alasan penulis memilih kasus hukum tersebut karena penulis menemukan beberapa kejanggalan yang perlu kiranya untuk dikaji secara ilmiah.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulisan dan penyusunan Studi Kasus Hukum ini dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan yang berarti;
2. Istri dan Anak Tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini;


3. Keempat orangtua serta saudara-saudari penulis yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini;
4. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang senantiasa menyempatkan waktu untuk dapat memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menempuh pendidikan strata-1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan strata- 1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis, nusa, bangsa maupun bagi perkembangan ilmu hukum. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini, sehingga segala kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan membangun proses belajar penulis di kemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(Ricco Adhi Laksana)

NIM: 19410483

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO dan HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak.....	11
C. Posis Kasus	15
D. Amar Putusan.....	20
E. Permasalahan Hukum.....	20
F. Pertimbangan Hukum.....	21
G. Analisis hukum.....	23
H. Kesimpulan	87
I. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN	92
-----------------------	-----------

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Bisnis merupakan satu dari berbagai kegiatan penunjang perkembangan ekonomi. Masalah dan tantangan baru dapat terjadi akibat dari keanekaragaman kerja sama ini sehingga hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.¹ Kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak.² Sebuah kontrak seharusnya tidak hanya ditinjau dari aspek kepastian hukum saja akan tetapi yang lebih diharapkan adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Secara hukum pemenuhan kewajiban merupakan pelaksanaan prestasi yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian dapat pula berasal dari perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak.³

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (privat) yang dalam hal ini hukum memusatkan perhatian pada kewajiban sendiri (*selfimposed obligation*) disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.⁴ Perikatan merupakan suatu hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum, setiap orang dapat mengadakan

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 26.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 9

³ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018 hlm. 51.

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 51.

perikatan yang bersumber pada perjanjian apaun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan pembatasan umum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).⁵

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶ Pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁷. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁸

Buku III KUHPerdata berbicara tentang perikatan (*van verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.⁹ Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

⁵ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.1.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.1.

⁷ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 36.

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit PustakaYustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan menjadi sumber hukum formal bagi mereka yang membuat.

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal”, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berkembangnya kerjasama bisnis antarpelaku juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kontrak atau perjanjian. Aktivitas bisnis merupakan suatu kegiatan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, hal inilah yang menimbulkan pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.

Ditinjau secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (*oral*). Namun, kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum

kontrak.¹⁰

Persoalan hukum mengenai perjanjian timbul karena adanya ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak, sehingga akan merugikan salah satu pihak saat suatu kontrak yang dibuat bermasalah. Hal tersebut terjadi karena kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah, seharusnya pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan atau kewajiban, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah.

Kontrak Bisnis sangat erat kaitannya dengan ilmu hukum kontrak, namun demikian banyak orang menganggap bahwa suatu kontrak yang dilakukan di Indonesia dalam hal untuk bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Akibatnya dalam melaksanakannya perjanjian seringkali cukup dilakukan dengan hanya *copy* dan *paste* saja terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya, sedangkan perancangan kontrak didasarkan atas mitos-mitos yang muncul dari rangkaian rumors tentang kontrak itu sendiri dalam praktik bisnis sehari-hari.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian,

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.1.*

pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹¹

Pada saat para pihak dalam membuat sebuah perjanjian mereka tentunya akan membuat pernyataan tertulis sebagai bukti tertulis dari perjanjian yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain membuat sebuah akta atau kontrak. Dalam membuat perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik yaitu dengan perilaku para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹²

Latar belakang penulisan studi kasus hukum ini berkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 yang melibatkan permasalahan yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan *Nine Am Ltd*. Pada tanggal 23 April 2010, kedua belah pihak tersebut membuat sebuah perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai *Loan Agreement*. *Nine Am Ltd* berperan sebagai kreditor yang berlokasi di Texas, Amerika Serikat, sementara PT Bangun Karya berperan sebagai debitor yang berlokasi di Jakarta Barat, Indonesia. Perjanjian ini dibuat hanya dalam bahasa Inggris dan tidak ada versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Melalui perjanjian tersebut, PT Bangun Karya Pratama Lestari

¹¹ Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 2.

¹² Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 52.

meminjam uang sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari *Nine Am Ltd* untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway. Perjanjian ini juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai jaminan atas utang tersebut, kedua belah pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010.

Pelaksanaan *Loan Agreement* tersebut Setelah terjadi perselisihan, *Nine Am Ltd* mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian berbahasa asing ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan ini diajukan sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari, yang menginginkan pembatalan perjanjian tersebut. Inti dari gugatan PT Bangun Karya Pratama Lestari adalah bahwa perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari untuk membatalkan perjanjian tersebut. Alasan pengadilan adalah bahwa perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, (selanjutnya disebut UU Bahasa).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengambil Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN.Jak.Bar tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak eksepsi *NINE AM LTD* untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI

dengan NINE AM LTD batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian ikutan (*Accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada NINE AM LTD sebanyak USD 115.540 (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dolar Amerika Serikat);
5. Menghukum NINE AM LTD untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan argumen bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Mereka berpendapat bahwa masalah penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, dalam hal ini bahasa Inggris, dalam *Loan Agreement*, tidak dapat dianggap sebagai sebab yang halal yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dengan sebab palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum, serta Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika melanggar undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Nine Am Ltd berpendapat bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Mereka mengajukan kasasi agar Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengakui keabsahan perjanjian tersebut. Menurut hukum makna kata “sebab” mempunyai arti isi dari perjanjian/kontrak itu sendiri yaitu berkenaan dengan isi perjanjian, kausa juga dapat diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya kontrak, kausa yang halal bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak.¹³

Loan Agreement tidak ada satupun yang dilarang Undang-Undang. Selain itu UU Bahasa juga tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, menurut Sudrajad Dimiyati, yang dimaksud dengan kausa yang halal sebagai syarat objektif dari suatu perjanjian sebenarnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

Pandangan Sudrajad Dimiyati, kausa yang halal tidak berkaitan dengan formalitas atau bentuk perjanjian, melainkan lebih menyangkut substansi atau materi yang terkandung dalam perjanjian. Sudrajad Dimiyati berpendapat bahwa penilaian terhadap kehalalan kausa perjanjian tidak dapat semata-mata didasarkan pada penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) dalam perjanjian tersebut. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa isi atau materi perjanjian tersebut tidak

¹³ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 49-50.

melanggar ketentuan undang-undang terkait dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1572 K/Pdt/2015 mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi *Nine Am Ltd.*, tersebut; menghukum pemohon kasasi/NINE AM LTD /pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kasus serupa antara *Carpenter Asia Pacific Pty Ltd* dan *PT Tate Developments Land & Consultancy* yang melibatkan perselisihan mengenai penggunaan bahasa dalam penyusunan kontrak memang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan hakim. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011, hakim menolak dalil Penggugat yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak tersebut.

Perbedaan pendapat di dalam putusan-putusan seperti itu menjadi permasalahan yang memicu pro dan kontra. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat interpretasi dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum terkait penggunaan bahasa dalam kontrak. Beberapa hakim mungkin menganggap penggunaan bahasa asing dalam kontrak tidak menjadi hambatan atau tidak secara otomatis melanggar syarat-syarat sah perjanjian, sementara hakim lain mungkin memandangnya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan kompleksitas dalam penafsiran hukum dan perbedaan pendapat di antara para hakim. Hal ini juga menunjukkan perlunya

klarifikasi lebih lanjut atau kejelasan dalam regulasi hukum terkait penggunaan bahasa dalam kontrak, agar dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan.

Kehendak pembuat undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing ditegaskan dalam undang-undang yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Bahasa, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU 2 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut sebagai UU Kenotariatan). Pasal 43 ayat (3) UU Kenotariatan menyatakan:

“Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.

Peran hakim menjadi sangat penting dan menentukan. Di pundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga banyak ditemui berbagai putusan yang kontroversi. Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat.¹⁴

¹⁴ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 190.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ingin penulis teliti yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015?. Berlatar belakang dari masalah tersebut penulis membuat penelitian dengan judul “**KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM LOAN AGREEMENT OLEH NINE AM LTD DI INDONESIA**” (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015)”.

B. Identitas Para Pihak

Mengacu kepada latar belakang tentang pilihan kasus yang telah dipaparkan tersebut, penulis akan mengemukakan beberapa hal terkait identitas para pihak:

1. Pihak Pemohon/PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI dan Termohon/NINE AM LTD pada Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu:

a. PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI

PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI adalah PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 No.1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh ANDI SUTEDJA sebagai Direktur Utama, yang diwakili Kuasa Hukumnya ANTAWIRYA JAYA SH.MH, JIMMY GP SILALAH, SH para Advokat pada kantor Hukum ANTAWIRYA & ASSOCIATES beralamat di Wisma Nugraha Lt.4 Jl. Raden Saleh No.6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2012.

b. NINE AM LTD

NINE AM LTD adalah NINE AM LTD, beralamat di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA, yang diwakili Kuasa Hukumnya EMIR KUSUMAATMADJA, SH.LLM dkk para Advokat berkantor di MOCHTAR KARUWIN KOMAR alamat Wisma Metropolitan II Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2013.

2. Pihak Pemohon dan Termohon pada Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

a. Pemohon Banding

Pemohon banding adalah *NINE AM Ltd* Beralamat di 16031 East Freeway Channelview Texas 77530 USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : EMIR KUSUMA ATMADJA ,SH. LL.M, MULYANA,SH.LL.M, MADE BARATA,SH, MAULANA SYARIF,SH dan SANDI ADILA,SH. Advokat pada kantor Hukum MOCHTAR KARUWIN KOMAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2012.

b. Termohon Banding

Termohon banding adalah PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, Beralamat Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1 Puri Kembangan Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDI SUTEDJA, sebagai Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2012 memberikan kuasa kepada ANTAWIRYA JAYA,SH.MH, JIMMY G.P.SILALAH,SH dan DIPO RANGGA

WISHNU,SH Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum ANTAWIRYA & ASSOCIATES, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jalan Raden No. 6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013.

3. Pihak Pemohon dan Termohon pada pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI

a. Pemohon Kasasi

Pemohon kasasi adalah *NINE AM LTD*, berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA, dalam perkara ini diwakili oleh Harold Alton selaku Wakil *Nine Ltd.*, diwakili oleh kuasa hukumnya Emir Kusumaatmadja, S.H., LLM dan kawankawan para Advokat berkantor di Mochtar Karuwin Komar alamat Wisma Metropolitan II Lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013.

b. Termohon Kasasi

Termohon kasasi adalah PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andi Sutedja sebagai Direktur Utama, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Antawirya Jaya, S.H., M.H., dan kawan para Advokat pada Kantor Hukum Antawirya & Associates beralamat di Wisma Nugraha Lt.4 Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015.

4. Pengadilan yang mengadili
 - a. Sidang pada tingkat pertama di Pengadilan Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman No.71, RT.10/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410. Hakim yang memeriksa dan mengadili adalah:
 - 1) Kemal Tampubolon,SH.MH., sebagai Hakim Ketua
 - 2) Sigit Hariyanto,SH.MH., sebagai Hakim Anggota
 - 3) H.Maratua Rambe,SH.MH., sebagai Hakim Anggota
 - b. Sidang pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Letnan Jendral Suprpto, RT.9/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. Pada sidang tingkat banding, Hakim yang memeriksa dan mengadili adalah:
 - 1) FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua
 - 2) ASNAHWATI, SH.MH., sebagai Hakim Anggota
 - 3) SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH., sebagai Hakim Anggota
 - c. Sidang ada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Pada sidang tingkat kasasi, Hakim yang memeriksa dan mengadili adalah:
 - 1) Soltoni Mohdally, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
 - 2) Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota
 - 3) Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota

5. Tanggal putusan

- a. Sidang pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diputus pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014.
- b. Sidang pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diputus pada hari Rabu, 7 Mei 2014.
- c. Sidang pada tingkat kasasi diputus di Mahkamah Agung RI pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015.

C. Posisi Kasus

NINE AM LTD merupakan suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat, berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA. Pada tanggal 30 Agustus 2012 *NINE AM LTD* digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 No.1, Puri Kembangan, Jakarta Barat dengan gugatan pembatalan *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 sebab *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa.

NINE AM LTD adalah pihak yang memberikan pinjaman terhadap PT. Bangun Karya Pratama Lestari berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). Atas uang pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membeli Peralatan (yakni alat-alat berat sebagaimana yang didefinisikan dalam

Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lainnya.

Pada dasarnya penggunaan bahasa inggris dalam *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan *NINE AM LTD* dengan dibuktikan tidak adanya suatu keberatan apapun dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Perjanjian Simpan Meminjam tersebut, bahkan selama proses tersebut aktif melakukan komunikasi, surat-menyurat dengan menggunakan bahasa inggris.

Tindakan PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang mencoba untuk membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan alasan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam Pasal 31 UU Bahasa karena Perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris.

Alasan tersebut juga telah bertentangan dengan janji PT. Bangun Karya Pratama Lestari sendiri yang secara tegas tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) bahwa kewajiban-kewajibannya kepada *NINE AM LTD* menurut Perjanjian tersebut adalah sah dibuktikan dengan Pernyataan dan Jaminan dalam Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) Perjanjian Simpan Meminjam (*Loan Agreement*). PT. Bangun Karya Pratama Lestari menyatakan bahwa persoalan penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian adalah merupakan persoalan persyaratan formal, sedangkan dalam UU Bahasa tidak ada satu ketentuan atau Pasal pun yang mengatur sanksi seandainya perjanjian yang dibuat

oleh pihak swasta Indonesia dengan pihak asing hanya menggunakan bahasa Inggris, apalagi sanksi kebatalan perjanjian.

Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa mengatur dengan tegas bahasa yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Maulana menilai kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap kontrak atau perjanjian yang dilakukan di Indonesia hanya berupa himbauan yang terpenting adalah kedua belah pihak saling memahami poin-poin yang dituliskan antara kedua belah pihak¹⁵.

Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri, dan bukan mengenai soal persyaratan formal suatu perjanjian. Pembuat UU Bahasa tidak bermaksud untuk membuat batal suatu perjanjian karena semata-mata menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai dengan versi bahasa Indonesianya. Pihak *NINE AM LTD* merasa dirugikan atas gugatan Pembatalan Perjanjian Simpan Meminjam (*Loan Agreement*) yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tertanggal 27 Februari 2014 mengabulkan gugatan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan berbagai pertimbangan hukum. Adapun amar putusan dapat

¹⁵FNH, *Para Pihak Tanggapi Putusan MA tentang Bahasa Kontrak*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/para-pihak-tanggapi-putusan-ma-tentang-bahasa-kontrak-lt55ff48dc6451d>. Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2023.

diringkas sebagai berikut:¹⁶

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) dengan Tergugat (*NINE AM LTD*), batal demi hukum;
3. Menyatakan, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010, batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat (*NINE AM LTD*) sebesar US \$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan yaitu *NINE AM LTD*.

Adapun amar putusan yang dapat diringkas sebagai berikut:¹⁷

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., hlm. 100.

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI., hlm. 5.

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/Pdt/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi yaitu *NINE AM LTD*. Adapun amar putusan dapat diringkas sebagai berikut:¹⁸

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *NINE AM LTD*. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Persoalan masih tetap ada ketika Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap keberatan yang diajukan *NINE AM LTD* berpendapat tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya UU Bahasa tertanggal 9 Juli 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Faktanya *Loan Agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/Pdt/2015, hlm. 80.

ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement a quo* merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akta perjanjian Jaminan *Fiducia* atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu alasan kasasi hanya pengulangan atas semua yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*. Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *NINE AM, LTD.* tersebut harus ditolak;

D. Amar Putusan

Pemohon kasasi dalam kasus ini yaitu *NINE AM LTD*, telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, kemudian mengajukan keberatan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI sehingga telah dikeluarkan putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Adapun amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *NINE AM. LTD* tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/*NINE AM LTD* /Pembanding untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus dan ringkasan putusan yang telah dipaparkan tersebut, maka permasalahan yang penulis akan kemukakan adalah: apakah dasar pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 yang telah memutuskan bahwa perjanjian *Loan Agreement* (perjanjian pinjam meminjam) tertanggal 23 April 2010 antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015?

F. Pertimbangan Hukum

Hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.¹⁹

Dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim harus dimuat dalam pertimbangan dan konsideran yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa mengambil putusan demikian sehingga suatu putusan mempunyai nilai objektif.²⁰

Penulis akan memaparkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/ Pdt/2015, dimana Majelis Hakim menolak gugatan

¹⁹ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Op. Cit*, hlm. 217.

²⁰ *Ibid*, hlm. 218.

NINE AM LTD. dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:²¹

1. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - b. Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya UU Bahasa tertanggal 9 Juli 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia;
 - c. Bahwa faktanya *Loan Agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement* a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian tersebut batal demi hukum;
 - d. Bahwa Akta perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga harus dinyatakan batal demi hukum;

²¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/ Pdt/2015.

- e. Bahwa selain itu alasan kasasi hanya pengulangan atas semua yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINE AM, LTD. tersebut harus ditolak;
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
4. Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

G. Analisis Hukum

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam berbagai kerjasama bisnis, bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu

aturan yang perlu dipatuhi oleh para pihak.²²

Definisi perjanjian atau kontrak yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini sebenarnya tidak begitu lengkap dan terlalu luas. Rumusan Pasal tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja atau tidak nampak adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat "di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

J. Satrio menambahkan agar rumusan Pasal tersebut menjadi : "perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri". "Kemudian Pasal tersebut dikatakan terlalu luas, karena rumusan "suatu perbuatan dapat mencakup perbuatan hukum seperti *zaakwaarneming* dan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*. Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinanpun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.²³

²² Bambang Sutiyoso, *Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

²³ *Ibid.*

Pengertian perjanjian diatur di dalam Buku III Titel II KUHPerdara tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara.²⁴

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Secara umum kontrak adalah perjanjian. Kenyataannya tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian, walaupun dalam teori sering dibedakan. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban.

b. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua pihak, oleh hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi 4 (empat) syarat diantaranya adalah adanya kata sepakat dari para pihak, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal.²⁵

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat Subjektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.²⁶

²⁴ Eko Rial Nugroho, *Kapita Selektta Hukum Kontrak*, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 8.

²⁵ *Ibid*, hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 10.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut *null an void*.²⁷

1) Adanya kata sepakat dari para pihak

Adanya suatu perjanjian, harus ada 2 (dua) kehendak untuk mencapai kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan kehendak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sah yang mutlak untuk mengikat. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan dibuat.

J. Satrio berpendapat bahwa penentuan kata sepakat adalah suatu penawaran yang diterima oleh lawan janjinya. Penawaran dan penerimaan dapat datang dari kedua pihak secara timbal balik. J. Satrio menegaskan juga bahwa "sepakat yang sah" adalah sepakat yang diberikan tanpa adanya unsur kesesatan, paksaan dan penipuan. Sepakat yang diberikan atas dasar adanya kesesatan, paksaan dan penipuan disebut sebagai sepakat yang mengandung cacat kehendak.

"Kehendak" adanya di dalam hati atau benak seseorang, yang orang lain tidak bisa tahu dan hukum pada dasarnya tidak mengatur apa yang ada dalam

²⁷ *Ibid.*

hati seseorang. Hukum akan mengatur pada kehendak seseorang, apabila kehendak itu dinyatakan "keluar". Karena perjanjian ditutup oleh kedua belah pihak yang saling berhadap-hadapan, sehingga sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang dinyatakan keluar atau dengan perkataan lain pertemuan dua pernyataan kehendak.

Salim HS, berpandangan bahwa kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Mariam Barus Badruzaman mengatakan bahwa suatu kesepakatan kehendak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu kontrak.

Kesepakatan harus terjadi secara bebas. Kebebasan subjek hukum untuk mencapai kata sepakat dapat terjadi:

- a) Secara tegas, baik secara lisan atau tertulis;
- b) Secara diam, baik dengan sikap atau isyarat.

Kesepakatan tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau kesilapan (*dwaling*), yang pada intinya tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Penegasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara yang mengatakan:

"Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya."

Suatu kontrak apabila terjadi salah satu unsur-unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kesilapan (*dwaling*) maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi meskipun telah tercapai kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian/kontrak tersebut.²⁸

2) Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan untuk membuat perjanjian/kontrak adalah seseorang yang sudah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan oleh seseorang yang cakap.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi dan orang korporasi sebagai subjek pendukung hak dan pelaksana kewajiban.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan:

"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap."

Konsekuensi yuridis dari pengertian tersebut di atas, maka perlu melihat pengertian tidak cakap menurut KUHPerdata, yaitu dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan:

²⁸ *Ibid*, hlm. 11-12.

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a) orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

Buku III KUHPerdara tidak diatur mengenai ketentuan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Namun, ketentuan batasan umur agar seseorang dikatakan dewasa terdapat di Buku I KUHPerdara tentang orang.²⁹

3) Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud adalah objek yang diatur dalam kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Hal tertentu adalah mengenai isi prestasi sebagai objek dari perjanjian/kontrak tersebut harus jelas dan setidak-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan:

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Untuk kepastian hukum, setiap perjanjian/kontrak harus mencantumkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 13-14.

secara jelas dan tegas objek perjanjian/kontrak. Suatu perjanjian/kontrak harus terdapat isi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini penting, mengingat hal tertentu itu akan digunakan untuk mengukur bagaimana para pihak melaksanakan prestasinya masing-masing terhadap hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian/kontrak yang dibuat, apabila hal tertentu yang telah disepakati tidak jelas, maka mengakibatkan ketidakjelasan terhadap perjanjian/kontrak yang telah dibuat. Subekti mengatakan bahwa, perjanjian tersebut dari semula tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan.³⁰

4) Adanya suatu sebab yang halal

Naskah asli KUHPerdara (bahasa Belanda) menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang artinya "alasan yang diperbolehkan", yang lazim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kausa hukum yang halal (*justa causa*). Sehingga Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tetapi juga kausa itu harus halal.

Makna kata "sebab" dalam Bahasa Belanda adalah "*oorzaak*", dan dalam bahasa latin adalah "*causa*". Kata "sebab" mempunyai arti isi dari perjanjian/kontrak itu sendiri.

Kausa atau sebab yang halal merupakan bukan hal yang menyebabkan perjanjian/kontrak, namun "isi" perjanjian/kontrak itu sendiri. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 19.

Kausa dapat diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya perjanjian/kontrak. Kausa yang halal bukan merupakan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian/kontrak.

Kausa atau sebab yang halal yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum, jika perjanjian/kontrak itu menyebabkan timbulnya akibat yang bertentangan dengan undang-undang atau membahayakan kepentingan umum.³¹

Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan:

"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan."

Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian/kontrak yang didasari oleh kausa atau sebab yang tidak halal adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dan sebagai konsekuensi hukumnya adalah perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian/kontrak.

Pasal 1336 KUHPerdara menjelaskan:

"jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah"

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

³¹ *Ibid*, hlm. 22.

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa kausa yang dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa bertentangan dengan undang-undang apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pemahaman kausa kausa atau sebab yang halal harus dilihat secara objektif pada inti dan lahirnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian/kontrak tersebut.³² Sehingga, yang dimaksudkan sebab atau *causa* yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.³³

c. Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota sebagaimana telah dijelaskan diatas, serta terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian, yaitu:³⁴

1) Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam perjanjian. Unsur ini sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur *essentialia*, maka perjanjian tidak akan ada.

Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini bersifat mengikat para pihak serta ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu tidak adanya unsur ini menjadikan

³² *Ibid*, hlm. 23.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 20.

³⁴ Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 6-10..

perjanjian tidak sah dan mengikat.

Unsur *essentialia*, mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya adalah prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur-unsur yang oleh undang-undang diatur, tetapi para pihak dapat mengesampingkan atau menggantinya. Unsur perjanjian ini bersifat alami, secara diam-diam melekat pada perjanjian. Unsur ini sebenarnya merupakan bagian-bagian isi perjanjian yang secara patut dan adil bagi para pihak karena merupakan kendekuensi logis dari perjanjian yang bersangkutan, dalam keadaan normal orang pada umumnya pun akan menghendaki pengaturan demikian.

Ketiadaan unsur ini menjadikan perjanjian tetap sah dan mengikat. Namun unsur *naturalia* ini apabila tidak dimuat dalam perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undang yang diberlakukan dalam suatu perjanjian. Unsur *naturalia* ini oleh undang-undang diatur dengan hukum yang bersifat mengatur atau menambah. Sehingga, melalui aturan yang bersifat menambah ini, pembuat undang-undang telah memastikan kehendak para pihak secara umum dalam membuat perjanjian atau kontrak.

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.

unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Pemahaman yang sama lainnya bahwa unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Sehingga unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Hukum kontrak juga dikenal ada beberapa asas hukum yang penting yang berperan penting dalam keseluruhan proses interpretasi kontrak. Beberapa asas hukum dalam kontrak di antaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sun servanda*, asas itikad baik, asas obligatoir dan asas keseimbangan.

Seringkali suatu asas hukum berada di luar peraturan perundang-undangan, tetapi tidak jarang asas hukum dikongkretkan sebagai peraturan hukum. Dalam konteks perjanjian, misalnya asas hukum juga termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Demikian juga dalam pengaturan prinsip perjanjian secara umum yang mewajibkan seseorang mengindahkan kepatutan dan kepantasan³⁵.

³⁵ Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm. 20.

Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas-asas yang merupakan dasar berlakunya hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain:³⁶

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dengan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Kontrak terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak. Kontrak pada dasarnya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tidak harus dituangkan secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1). Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2). Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 4). Menentukan bentuknya perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat

³⁶ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 20-26.

penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal: 1). Tidak dilarang oleh undang-undang. 2). Tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan 3). Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas Pacta Sunt Servanda* berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karena harus ditepati. Hukum kontrak di Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan ketentuan Pasal ini, daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Begitupun juga hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan : "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak.

Subekti menjelaskan bahwa iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak melanggar kepatutan dan rasa keadilan (*recht gevoel*) satu di antara dua pihak. Jika Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menuntut kepastian hukum, dalam arti syarat-syarat dan norma-norma hukum kongkrit dan pasal-pasal dalam kontrak itu harus dilaksanakan, sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan : "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal

1317 KUHPerdara, yang menyebutkan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata mengatur ruang lingkup perjanjian yang lebih luas.

f. Asas Obligatoir

Maksud asas ini adalah bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Pada tahap tersebut hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan (misalnya perjanjian jual beli) belum berpindah. Untuk dapat memindahkan hak milik diperlukan satu tahap lagi, yaitu kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Wujud konkrit kontrak kebendaan ini adalah tindakan penyerahan (*levering*) atas benda yang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Tahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak

menuntut ganti rugi, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli.

g. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk meyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dengan KUHPerdara, yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara berpikir bangsa Indonesia pada pihak lain. Asas keseimbangan penting ditambahkan mengingat adanya kenyataan bahwa KUHPerdara disusun dengan mendasar pada tata nilai (*warden en normen*) serta filsafat hukum barat.

Hans Kelsen berpendapat bahwa fungsi norma hukum ialah memerintah, melarang, menguasai, membolehkan, dan menyimpang dari aturan. Pembentukan norma peraturan perundang-undangan yang ada dibawah senantiasa harus sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah pentingnya asas hukum, dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut.³⁷

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini memberikan arti pemahaman bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum bukan merupakan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang

³⁷ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 66.

konkret, namun asas-asas hukum yang terdapat di dalam dan di belakang produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain-lain dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam suatu peraturan konkret.³⁸

2. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam

Pengertian pinjam-meminjam telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara.³⁹ Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁴⁰

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, pada pokoknya terdapat utang dan piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Piutang adalah tagihan kepada debitor atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitor tidak mampu memenuhi maka kreditor

³⁸ Eko Rial Nugroho, *Ibid*, hlm. 67.

³⁹ <https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf>. Diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2023.

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk, Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 125.

berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁴¹

3. Bahasa Kontrak

Terbitnya UU Bahasa membawa komplikasi dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini karena terdapat kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian antar pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 31.⁴²

Pasal 31 UU UU Bahasa yang terdiri dari dua ayat, dalam ayat (1) menyatakan:⁴³

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."

Sementara ayat (2) berbunyi:

"Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris."

Penjelasan atas Pasal 31 UU UU Bahasa adalah sebagai berikut:⁴⁴

ayat (1):

Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi

⁴¹ *Aspek Hukum dalam Hutang Piutang*, terdapat dalam <https://blog-materi.blogspot.com/>. Diakses tanggal 25 Oktober 2023.

⁴² Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018 hlm. 61.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

⁴⁴ Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 62.

internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

ayat (2)

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

4. Akibat Hukum Suatu Kontrak

Akibat dari adanya suatu Perjanjian/Kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara:⁴⁵

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Apabila dicermati Pasal 1338 KUHPerdara ini pada alinea 1 atau ayat (1), sebenarnya ada 3 (tiga) hal pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah" menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" menunjukkan asas kekuatan

⁴⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengikat atau asas *pacta sunt servanda*;

- c. Pada kalimat "bagi mereka yang membuatnya", menunjukkan asas personalitas (kepribadian).

Kalimat dalam Pasal 1338 KUHPerdara tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Pemenggalan tersebut hanya untuk melihat kandungan dari Pasal 1338 KUHPerdara.⁴⁶

Pada alinea 2 atau ayat (2) Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini mengingat, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah kesepakatan kedua pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang,"

Pada alinea 3 ayat (3) merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak yang mengadakan perjanjian diberi kesempatan untuk mengadakan atau menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka, namun, harus dilakukan dengan itikad baik.

Akibat dari suatu perjanjian adalah sesuai dengan apa yang para pihak perjanjikan. Apabila perjanjian untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu, para pihak harus melaksanakannya, sedangkan apabila perjanjian untuk berbuat sesuatu, maka para pihak baru berbuat sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁴⁶ Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 20.

a. Akibat Hukum Suatu Kontrak yang Sah⁴⁷

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri.

Kontrak/perjanjian yang sah mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Apabila kontrak/perjanjian telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat sah lainnya di luar Pasal 1320 KUHPerdara, maka akibat hukumnya, adalah kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Kontrak/perjanjian yang telah memenuhi syarat sah, mempunyai kekuatan mengikat, diperlakukan sama seperti halnya undang-undang. Para pihak wajib melaksanakan kontrak/perjanjian sama seperti melaksanakan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kontrak/perjanjian tersebut dengan baik maka pihak yang bersangkutan, dapat dikenakan sanksi hukum antara lain, membayar denda, mengganti kerugian, membayar uang paksa, pembatalan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 21-23.

kontrak/perjanjian, atau pembatalan dan mengganti kerugian.

Selain itu juga suatu kontrak/perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak/perjanjian, namun juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, yang mengikat para pihak dalam perjanjian adalah:

- 1) Isi perjanjian;
- 2) Kepatutan;
- 3) Kebiasaan; dan
- 4) Undang-undang.

Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdara."

Pasal 1340 KUHPerdara menerangkan bahwa perjanjian-perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Kontrak/perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." KUHPerdara menggunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian, pertama, itikad baik dalam pengertian subjektif. Arti itikad baik dalam Bahasa Indonesia dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Kedua, itikad baik dalam arti objektif.

Arti itikad baik dalam Bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3), bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kejujuran (itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, namun terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian/kontrak, dan kejujuran ini bersifat dinamis. Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

b. Akibat Hukum Suatu Kontrak yang Tidak Sah⁴⁸

Kontrak/perjanjian yang dibuat secara tidak sah dan melanggar syarat sah perjanjian (baik syarat subjektif dan syarat objektif) mempunyai akibat bahwa kontrak/perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila kontrak/perjanjian dibuat secara tidak sah melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, maka kontrak/perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan kontrak/perjanjian yang dibuat secara tidak sah melanggar syarat objektif sahnya

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24.

perjanjian, maka kontrak/perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat hukum suatu kontrak lainnya adalah dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban dari adanya hubungan hukum suatu perikatan. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah merupakan pelaksanaan akibat suatu kontrak yang berbentuk prestasi.

5. Pembatalan Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau *causa* yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Pada waktu pembuatan perjanjian, apabila ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif sebagaimana sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah: Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Tentang perjanjian yang

isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.⁴⁹ Adanya perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.⁵⁰

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan harus diberikan secara bebas.⁵¹ Pada intinya tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperloeh dengan paksaan atau penipuan.⁵² Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu unsur paksaan (*dwang, duress*), unsur penipuan (*bedrog, fraud, misrepresentation*), unsur kesilapan (*dwaling, mistake*). Penegasan ini diatur dalam Pasal 1449 KUHPerdara yang mengatakan:

“Perikatan yang dibuat dengan unsur paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.”⁵³

a. Unsur Paksaan (*Dwang, Duress*)⁵⁴

Pasal 1324 KUHPerdara menyatakan:

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan

⁴⁹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 23.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 41

⁵³ Pasal 1449 KUHPerdara.

⁵⁴ Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 42.

dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan."

Paksaan dapat menjadikan alasan untuk minta pembatalan perjanjian apabila dilakukan terhadap:

- 1) Orang atau pihak yang membuat perjanjian.
 - 2) Suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.
- b. Unsur Penipuan (*Bedrog, Fraud, Misrepresentation*)⁵⁵

Pasal 1328 KUHPerdara:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan."

Penipuan harus dibuktikan, tidak dapat dipersangkakan. Dalam bahasa Inggris disebut *misrepresentation* yang diartikan sebagai suatu pernyataan tentang fakta yang tidak benar. *Misrepresentation* ini berarti salah menyatakan sesuatu dari kenyataannya sehingga membuat pihak lain setuju untuk melakukan kontrak tersebut.

⁵⁵ *Ibid.*

Misrepresentation terjadi pada saat pihak mengetahui bahwa persetujuannya untuk melakukan suatu kontrak berdasarkan atas informasi yang tidak benar sesuai dengan kenyataannya (jika pihak tersebut mengetahui keadaan sebenarnya maka pihak tersebut tidak akan melakukan kontrak)

c. Unsur Kesilapan (*Dwaling, Mistake*)⁵⁶

Pasal 1322 KUHPerdara:

"Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan."

Dari Pasal 1322 KUHPerdara tersebut dapat dilihat bahwa kekhilafan dapat terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, pertama, kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum, dan kedua, kekeliruan terhadap barang atau objek hukum.

Pasal 1266 KUHPerdara memberikan ketentuan sebagai berikut:

"Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Hal demikian dalam perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 43.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.⁵⁷

Pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitor nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya, dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.⁵⁸

Hakim mempunyai kekuasaan *discretionair* artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa debitor. Kalau hakim menimbang kelalaian debitor terlalu kecil atau tak terlalu berarti, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitor, maka permohonan untuk mmbatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Bahwa menuntut pembatalan hanya berdasarkan suatu kesalahan kecil saja adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik.⁵⁹

Pembatalan perjanjian sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitor. Debitor merasa lega dengan dibatalkannya perjanjian karena dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi. Ada kalanya pembatalan dirasakan sebagai suatu

⁵⁷ Pasal 1266 KUHPerdata.

⁵⁸ Subekti, *Ibid*, hlm. 50.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 51.

pembebasan, tetapi betapa beratnya pembebasan itu dirasakan. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain baik uang maupun barang, itu harus dikembalikan.⁶⁰

6. Perjanjian/Kontrak dengan Unsur Asing

Arti kontrak internasional menurut Wilis Reese merupakan "*contract with elements in two or more nation states. Such contract may be between states, between a state a private party, or exclusively between private parties.*" Reese berpendapat bahwa mensyaratkan adanya lebih dari satu negara dalam kontrak. Sudargo Gautama berpendapat kontrak internasional ialah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri (*foreign element*), dan secara teoritis, unsur asing yang menjadi parameter atau indikator suatu kontrak adalah kontrak internasional yang mengandung unsur:

- a. Kebangsaan yang berbeda;
- b. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
- c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
- d. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
- e. Pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
- f. Kontrak ditandatangani di luar negeri;
- g. Objek kontrak berada di luar negeri;
- h. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;

⁶⁰ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 89.

i. Digunakan mata uang asing dalam kontrak tersebut.

Dari beberapa unsur asing yang menjadi indikator kontrak tersebut kontrak internasional, yang paling mendasar sebagai unsur asing adalah kebangsaan berbeda. Perbedaan kebangsaan dan kewarganegaraan ini menjadi fakta yang menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa kontrak internasional memungkinkan adanya dua sistem hukum yang berbeda sehingga hukum kontrak internasional memang merupakan hal yang tidak mudah.

Perjanjian dengan unsur-unsur asing merupakan perjanjian yang melibatkan pihak asing didalamnya, baik dilakukan negara dengan negara, negara dengan pelaku usaha, dan badan hukum dengan badan hukum serta perseorangan. Pada dasarnya sama dengan perjanjian secara umum, namun perjanjian ini dilakukan antara subjek hukum Indonesia dengan subjek hukum asing. Perjanjian dengan unsur-unsur asing biasanya ketika membahas hukum perdata internasional. Sunaryati Hartono sebagai ahli hukum yang mendalami hukum perdata internasional berpandangan bahwa perjanjian dengan unsur-unsur asing merupakan peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing atau dengan kata lain hubungannya adalah Internasional, baik dibidang publik maupun hukum privat.⁶¹

⁶¹ Eko Rial Nugroho, *Kapita Selektta Hukum Kontrak*, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 24-25.

7. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/PDT/2015.

Loan Agreement tanggal 23 April 2010 mengatur bahwa PT. Bangun Karya Pratama Lestari akan menerima pinjaman senilai AS\$ 4,422 juta dari *Nine AM Ltd.* Sebagai jaminan utang, pihak-pihak telah membuat perjanjian jaminan fidusia pada tanggal 27 April 2010. Para pihak telah sepakat bahwa perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menggunakan domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dua tahun setelah perjanjian kredit ditandatangani, PT. Bangun Karya Pratama Lestari mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa perjanjian kredit ini tidak memenuhi syarat formal. Sebab perjanjian kredit ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, PT. Bangun Karya Pratama Lestari meminta pengadilan untuk menyatakan perjanjian ini tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh *Nine AM Ltd.* yang merupakan kreditor dalam perjanjian kredit yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010 dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) sebagai debitor. Berdasarkan dua putusan sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN JKT.BRT tertanggal

20 Juni 2013, Mahkamah Agung menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

UU Bahasa tidak mengatur format khusus untuk perjanjian, hanya mengatur penggunaan bahasa Indonesia, dan tidak ada ancaman sanksi apabila tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 31. Kewajiban yang tidak diberikan sanksi sebagaimana Pasal 31 UU Bahasa seharusnya bermakna fakultatif, bukan imperatif. Dengan demikian, tidak dapat menimbulkan implikasi apa pun bagi para pihak jika tidak dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang dapat kita lihat juga dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengharuskan persekutuan-persekuan dengan firma dibuat dengan akta otentik, kalau pun tidak dibuat dalam akta otentik, tidak otomatis pendirian firma tadi menjadi batal demi hukum. Penggunaan bahasa Indonesia apabila dirasakan begitu pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman antara *Nine AM Ltd.* dengan BKPL, sebenarnya lebih efisien apabila, misalnya, majelis hakim meminta para pihak menyiapkan naskah bahasa Indonesianya daripada menciptakan kondisi hukum yang berdampak merugikan salah satu pihak dengan membatalkan perjanjian tersebut.⁶²

Secara konsisten yurisprudensi Mahkamah Agung bersikap bahwa apabila unsur "kausa yang halal" dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Namun apa yang dimaksud dengan

⁶² Bobby R Manalu dkk, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Siregar Setiawan Manalu Partnership, Jakarta, 2016, hlm. 58-59.

"kausa yang halal" haruslah ditafsirkan secara benar, sebab KUHPPerdata sendiri tidak mengatur dengan jelas ruang lingkup "kausa yang halal". Oleh karena itu, dengan merujuk kepada sumber hukum yang otoritatif seperti doktrin atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maka diketahuilah bahwa ruang lingkup "kausa yang halal" adalah isi atau dasar perjanjian, bukan sebagai penyebab ataupun motif dibuatnya perjanjian. Bahkan sekalipun dalam suatu perjanjian tidak ditemukan secara jelas isi atau dasarnya atau kausanya, seperti Akta Pengakuan Utang di mana asal mula utang tidak disebut atau biasa disebut sebagai perjanjian tanpa kausa, hal tersebut juga tidak serta merta menyebabkan perjanjian batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1336 KUHPPerdata. Dalam perkara PT. Bangun Karya Pratama Lestari vs. *Nine AM Ltd.* perjanjian pinjam meminjam merupakan isi kesepakatan yang terjadi di antara mereka, dan hal tersebut (pinjam-meminjam) merupakan kausa yang diperkenankan, bahkan diatur secara spesifik di dalam Pasal 1754 KUHPPerdata.⁶³

Majelis hakim apabila hendak berpandangan legalistik bertindak secara murni sebagai corong undang-undang dengan menafsirkan aturan secara ketat dari suatu pasal, maka penafsiran yang menyatakan *loan agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa sebagaimana diatur dalam pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPPerdata merupakan penafsiran yang melebar dari ketentuan undang-undang. Sebab, Pasal 31 tidak mengatur adanya sanksi ancaman pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi ketentuan tersebut (*lex imperfecta*).⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 59.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Peraturan yang terdapat dalam Pasal 31 UU Bahasa akan semakin menimbulkan komplikasi hukum, para pihak memaksakan diri untuk tetap membuat versi kontrak komersial dalam bahasa Indonesia demi semata-mata memenuhi Pasal 31 UU Bahasa dan menghindari segala konsekuensi negatif yang mungkin muncul. Pembuat undang-undang sepertinya lupa bahwa kehadiran kontrak sesungguhnya hanya bermanfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya saja, bukan publik.⁶⁵

Kontrak internasional komersial berbeda dengan kontrak nasional. Kontrak nasional dilakukan oleh antarsubjek WNI atau subjek hukum (perusahaan/badan hukum lain) yang berdomisili di Indonesia. Jadi pemahaman tentang bahasa Indonesia dapat lebih dipastikan dimiliki oleh kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Kontrak internasional, yang dilakukan antara subjek WNI atau subjek hukum (perusahaan/badan hukum lain) hukum yang tinggal dan berdomisili di Indonesia dengan subjek hukum WNA atau subjek hukum (perusahaan/badan hukum lain) asing, maka kewajiban penggunaan bahasa Indonesia akan memberatkan salah satu pihak.⁶⁶

Pembuatan kontrak dwi bahasa akan mengonsumsi hal lain (waktu penerjemahan, biaya penerjemahan) yang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi kedua belah pihak. Ketika ada perbedaan sistem hukum, keberadaan bahasa Indonesia dalam mengakomodir jenis-jenis peristilahan di dunia bisnis hanya menimbulkan komplikasi hukum yang tidak perlu jika pembuatan kontrak harus

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁶⁶ *Ibid*.

dipaksakan dalam bahasa Indonesia.⁶⁷

Kontrak Internasional apabila tetap memaksakan menerapkan aturan Pasal 31 UU Bahasa dengan segala ketidakefesiennya, terutama bagi dunia bisnis yang mengedepankan prinsip efisien maka sulit untuk mengharuskan kontrak komersial yang dibuat dengan menggunakan bahasa lokal. Apabila pihak Indonesia di dalam kontrak secara ekonomis berkedudukan lebih rendah, akan sulit untuk memaksakan pihak lain untuk berkontrak dalam bahasa Indonesia yang tidak dimengertinya.⁶⁸

Suatu kontrak ketika terjadi sengketa atau perselisihan, kontrak nasional bisa diselesaikan di dalam negeri melalui Pengadilan Negeri. Namun penyelesaian sengketa kontrak internasional, dengan kemungkinan skenario bahwa pihak Indonesia yang berada dalam posisi ekonomis membutuhkan pihak asing, maka hampir bisa dipastikan pemilihan penyelesaian tempat sengketa berada di forum yang lebih dikenal oleh pihak asing tersebut, seperti pengadilan negara asing atau Badan Arbitrase Asing yang dalam kontrak telah ditentukan bahwa proses pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam bahasa asing tertentu. Selain menimbulkan biaya untuk menerjemahkan dokumen, juga tidak ada manfaatnya untuk memaksakan para pihak menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak.⁶⁹

Kata “wajib” dalam Pasal 31 UU Bahasa akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, kepastian hukum di dalam kontrak merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Ketidakpastian hukum dalam kontrak dapat terjadi karena

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 46-47.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 47.

⁶⁹ *Ibid*.

kesalahpahaman maksud dari penggunaan bahasa. Jika dalam kontrak terkandung norma hukum (pasal-pasal) yang inkonsisten dan mendua, maka kontrak tersebut tidak akan menciptakan kepastian hukum.⁷⁰

Para pihak yang membuat kontrak harus memiliki kepastian hukum yang meliputi dua aspek. Pertama perlindungan terhadap subjek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya. Kedua, fakta bahwa subjek hukum kontak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya baik akibat dari tinfakan maupun kesalahan atau kelalaian. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam kontrak yang telah terbentuk, maka dapat dituntut dan menyelesaikannya (baik di pengadilan maupun di luar pengadilan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) dalam rangka pelaksanaan akibat hukum dari kontrak tersebut.⁷¹

Kata “wajib” yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa seharusnya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan polemik yang tidak bermanfaat apabila undang-undang tersebut dibaca secara utuh. UU Bahasa tidak mencantumkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1). Ketentuan “wajib”, namun tidak mencantumkan sanksi harus dimaknai dengan kata “dapat”.⁷²

Fakta tidak dicantumkannya sanksi bagi pelanggar, membuat ketentuan yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa berlaku sebagai norma terbuka (*open norm*) yang mengundang banyak penafsiran. Namun demikian, ruang penafsiran atas norma tersebut tidaklah semena-mena. Dalam teori ilmu hukum, kondisi

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 48.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁷² *Ibid*, hlm. 50.

aturan yang tidak disertai sanksi disebut “*lex imperfecta*”. Sebagai konsekuensinya, aturan tersebut bersifat fakultatif, bukan imperatif/memaksa (*dwingen*). Para pihak walaupun tidak menaati peraturan tersebut, tidak menimbulkan implikasi apa pun bagi para pihak.⁷³

Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan objektifnya sebuah kontrak di Indonesia haruslah ada “suatu sebab yang halal” dimaknai dengan dua syarat. Pertama, tujuan perjanjian mempunyai yang pantas atau patut (*redelijk en bilijk grond*). Kedua, harus memiliki sifat yang sah (*een geoorlofd karakter dragen*). Hal yang ingin ditekankan dari Pasal 1320 KUHPerdara itu adalah substansi dari kontrak/perjanjian yang halal, bukan bahasa pengantarnya.⁷⁴

Kontrak perjanjian penanaman investasi di kebun kopi yang bersertifikat dilakukan dengan orang yang buta dan oleh karenanya didokumenkan dengan huruf *braile* yang berbahasa Inggris, maka kontrak atau perjanjian tersebut tetap halal alias tidak terlarang. Sebab, perjanjian tanam kopi di atas tanah yang bersertifikat atas nama si orang buta tersebut halal. Akan berbeda implikasinya jika kontrak kerjasama penanaman kopi tersebut dilakukan dilahan yang sedang disengketakan dan kemungkinan tidak dalam pemilikan para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjiannya bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjiannya tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁷⁵

⁷³ *Ibid*, hlm. 51.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 51-52.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 52

Era transaksi pasar bebas, teknologi internet yang tidak kenal batas geografis seperti saat ini, penggunaan bahasa asing menjadi hal yang sulit untuk dielakkan. Di sinilah kemudian letak penting keberadaan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dan diakui oleh negara-negara hukum modern. Kesepakatan para pihaklah yang menjadi hukum (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia tetap harus menghormati kebebasan berkontrak para pihak. Khususnya bagi entitas swasta.⁷⁶

Pemaksaan penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat kontrak/perjanjian yang melibatkan warga negara, pemerintahan, atau lembaga swasta asing sesungguhnya merupakan pekerjaan yang tidak efisien dan tidak masuk akal (*inefficient and unreasonable*) jika tidak mau dibilang sia-sia. Minimal ada dua alasan yang kerap muncul dalam realitas. Pertama, perusahaan Indonesia mempunyai kreditor atau debitor yang berasal dari luar negeri, sehingga lebih mudah menggunakan bahasa asing daripada mewajibkan berbahasa Indonesia dalam *review* kontrak kerja mereka. Kedua, bahasa standar dalam kontrak dengan negara lain adalah bahasa Inggris. Menyediakan penerjemah bahasa dalam kontrak juga akan memakan biaya.⁷⁷

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa jelas yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian di bidang hukum publik. Hukum publik menurut C.S.T Kansil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 53.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 54.

orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.⁷⁸

Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”, hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Kebiasaan yang dimaksud bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan. Pada pasal ini merupakan sebuah anggapan, karena dasarnya anggapan maka tidak harus sesuai dengan kenyataan, anggapan itu datang dari undang-undang. Jadi klausula-klausula yang dianggap ada dalam perjanjian, dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada, meskipun klausula tidak terdapat dalam perjanjian, akan tetapi klausula tersebut dianggap disepakati oleh para pihak.

Pasal 1339 KUHPerdara juga dimasukkan prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji- janji kontraktualnya serta harus memenuhinya, dipandang sebagai sesuatu yang patut dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup dimungkinkan bila seseorang dapat mempercayai kata- kata orang lain.⁷⁹

Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala

⁷⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 46.

⁷⁹ Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014, hlm. 15.

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.⁸⁰ Pasal 1339 KUH Perdata suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸¹

Pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat ke empat dan syarat objektif dalam perjanjian dinyatakan adanya sebab atau causa yang halal. Sebab atau causa yang halal ini tidak ada hubungannya dengan *kausaliteit* atau sebab akibat. Dalam yurisprudensi yang dimaksud causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat inilah dalam praktek suatu perjanjian ditempatkan di bawah pengawasan hakim. Mariam daruz badrul zaman menulis elemen-elemen dari perjanjian sesuai dengan praktek pengadilan urutannya adalah isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan dan kepatutan, ini sesuai dengan ketentuan pasal 1339 KUHPerdata Jo pasal 1347 KUHPerdata. Karenanya suatu perjanjian yang merupakan hasil kebebasan berkontrak dari para pihak dan hasil kesepakatan ternyata dapat dinilai oleh hakim yang merupakan representatif negara.⁸²

Objek hukum kontrak adalah suatu prestasi yang menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kontrak yang prestasinya memberikan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 17

⁸¹ *Ibid*, hlm. 22

⁸² Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011 hlm. 106

sesuatu barang/benda ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1237 KUH Perdata. Kemudian, kontrak yang prestasinya berbuat sesuatu ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1241 KUH Perdata. Adapun kontrak yang prestasinya tidak berbuat sesuatu ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1242 KUH Perdata.⁸³

Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai objek/isi perjanjian itu sendiri, dan bukan mengenai soal persyaratan formal suatu perjanjian. Bahasa bukan merupakan suatu prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan bahasa ini, juga patut diperhatikan oleh para pihak yang akan membuat kontrak, apabila kontrak tersebut akan dibuat dalam bentuk otentik. Setidaknya juga harus dipelajari mengenai Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) jo. UU Kenotariatan.⁸⁴

Hal ini dikarenakan ada ketentuan dalam UU Kenotariatan, khususnya Pasal 43 yang mengatur tentang penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak secara otentik. Apabila ketentuan ini diindahkan mempunyai konsekuensi- konsekuensi yuridis yang dapat merugikan para pihak yang membuat kontrak.

Pasal 43 menyebutkan:⁸⁵

- 1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa

⁸³ *Ibid*, hlm. 21.

⁸⁴ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 62-63.

yang dimengerti oleh penghadap.

- 3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- 4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- 5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskana oleh seorang penerjemah resmi.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Bagi dunia usaha Pasal 31 UU Bahasa dapat diberlakukan. Hal ini karena disebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam 'Perjanjian' yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dunia usaha sebagaimana diketahui terdiri dari lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.⁸⁶

Kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau kontrak meskipun patut disambut, namun pembentuk UU Bahasa mungkin tidak berpikir panjang atas akibat ketentuan tersebut bagi dunia bisnis, khususnya dalam transaksi bisnis internasional. Indonesia Pasal 31 UU Bahasa telah memunculkan permasalahannya. Kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) oleh Pasal 40 UU Bahasa dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden (Prepres), dan hingga saat ini Perpres tersebut belum terbit. Pasal 31 ayat (1) UU

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 63.

Bahasa juga tidak mengatur sanksi hukum jika terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 ayat (1). Demikian juga ketentuan Pasal 43 UU Kenotariatan, tidak diatur secara eksplisit, sanksi jika dilanggarnya Pasal 43 UU Kenotariatan.⁸⁷

Kata "wajib" dalam UU Kenotariatan dapat dipersamakan dengan kata "wajib" dalam Pasal 31 UU Bahasa, yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*) adalah suatu perintah untuk melaksanakan sesuatu yang biasanya dinyatakan dengan kata "wajib" atau "harus". Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif.⁸⁸

Hans Kelsen menyatakan bahwa ciri hukum positif adalah suatu tatanan yang memaksa". Paksaan merupakan bentuk sanksi perampasan secara paksa di luar kemauan yang terkena terhadap segala sesuatu yang dimiliki. Perlunya pencantuman sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan secara lebih tegas dikemukakan Pospisil. Menurut Pospisil ada 4 (empat) atribut hukum:⁸⁹

- a. Adanya wewenang;
- b. Adanya tujuan untuk memperlakukan hukum secara universal;
- c. Adanya hak dan kewajiban (*obligatio*);
- d. Adanya sanksi.

Atribut sanksi dimaksudkan agar hukum "bergigi"; dan "gigi" itulah sanksi. Kaidah hukum yang berupa suruhan (kewajiban) atau larangan akan menjadi pepesan kosong atau garansi kosong, dan cenderung tidak dipatuhi sama sekali

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 63-64.

apabila tidak dilekati dengan sanksi.

Kata "wajib" dalam UU Kenotariatan dan UU Bahasa, dapat dikatakan sebagai kaidah hukum tanpa sanksi (*lex imperfecta*). Ketaatan pada kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Tidak semua pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Namun demikian, kaidah hukum imperatif yang tanpa diikuti dengan norma hukum sanksi dapat dikatakan kaidah hukum yang tidak "bergigi".⁹⁰

Eko Rial Nugroho sependapat dengan Nindyo Pramono, yang mengatakan bahwa kewajiban yang tidak disertai sanksi seharusnya bermakna fakultatif, bukan imperatif. Ketentuan kata "wajib", namun apabila tidak mencantumkan sanksi harus dimaknai dengan kata "dapat". Artinya, jika pun dilanggar, tidak akan mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa tidak perlu dibenturkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) tentang syarat klausula yang halal. Nindyo Pramono juga menegaskan bahwa *original intent* atau *memori van toelichting* UU Bahasa tidak ingin mengatur bahasa dengan sangat kaku.⁹¹

Hikmahanto Juwana juga berpendapat yang pada intinya mengatakan, kata "wajib" dalam Pasal 31 UU Bahasa tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau melakukan dalam dua bahasa. Kata "wajib" disini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 64.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 64-65.

Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak ada bahasa Indonesiannya. Untuk sementara waktu, salah satu solusi yang ditawarkan agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan kaedah memaksa yang dapat membatalkan kontak.⁹²

Hukum Kontrak atau Perjanjian pada hakekatnya melibatkan hubungan hukum yang berisi dua (*two-ended relationship*), di satu sisi norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*) dan di lain pihak terdapat kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*).⁹³

UU Bahasa, mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian. Pasal 31 ayat (1) disebutkan:⁹⁴

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Pasal 31 ayat (2) menyebutkan:

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”

Penjelasan Pasal 31 UU Bahasa ayat (1) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian

⁹² *Ibid*, hlm. 65.

⁹³ Eko Rial Nugroho, *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksabang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 47.

⁹⁴ *Ibid*.

internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.⁹⁵

Penjelasan Pasal 31 UU Bahasa ayat (2) sebagai berikut:

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.⁹⁶

Kata “wajib” dalam UU Bahasa, sebenarnya dapat dikatakan sebagai kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*). Kaidah hukum yang berisi suruhan adalah suatu perintah untuk melaksanakan sesuatu yang biasanya dinyatakan dengan kata “wajib” atau “harus”. Kaidah hukum yang berisi suruhan dan larangan adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif. Artinya hukum imperatif bersifat memaksa dan kaidah hukum imperatif adalah aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak, baik melalui perbuatan tertentu atau melalui suatu perjanjian.⁹⁷

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya (Perpres 16/2010). Adanya

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 47-48.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ *Ibid*.

Perpres 16/2010 ternyata tidak menjawab keresahan para investor, praktisi hukum, dan masyarakat yang membuat perjanjian dengan unsur-unsur asing. Materi muatan Perpres 16/2010 hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain khususnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing.⁹⁸

Berdasarkan pertimbangan bahwa Perpres 16/2010 hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan juga belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU Bahasa, serta masih adanya kekhawatiran perkembangan kasus terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019. Materi muatan Perpres 63/2019 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur Pasal 26, yang berbunyi:⁹⁹

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 50.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 51.

- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Memahami penjabaran peraturan pelaksana yang diatur dalam Pasal 26 dapat dimengerti bahwa Perpres 63/2019 telah secara baik menerima pendelegasian dari Pasal 40 UU Bahasa. Keharmonisan struktur peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Perpres 63/2019 tetap menegaskan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian. Sementara jika melibatkan unsur asing dalam pembuatan perjanjian, maka bahasa asing yang ingin digunakan merupakan padanan atau terjemahan dari Bahasa Indonesia, hal tersebut juga masih tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 UU Bahasa. Terdapat hal yang menarik yaitu dalam ayat (4), dijelaskan bahwa apabila terdapat peluang perbedaan penafsiran maka yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian, Artinya keberadaan Bahasa Indonesia yang diwajibkan hanya sebatas formalitas dari pembuatan perjanjian.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 51-52.

Berdasarkan Pasal 44 Perpres 63/2019 menandakan bahwa Perpres 63/2019 ini tidak berlaku surut, maka hal ini sama saja dengan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perpres 63/2019, yang salah satunya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian baru berlaku ketika peraturan pelaksana ini diundangkan. Secara yuridis memang tidak terdapat aturan yang mengatur bahwa suatu peraturan pelaksana menentukan baru berlakunya aturan yang telah diatur didalam undang-undang. Keberadaan Perpres 63/2019 memang menjadi ketentuan lebih lanjut dari UU Bahasa. Melihat materi muatan Perpres 63/2019 yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing tidak ada hal yang bertentangan peraturan di atasnya dan terlebih lagi Perpre 63/2019 sebagai ketentuan yang mengatur penerapannya saja, bukan penentu kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan unsur-unsur asing.¹⁰¹

Penafsiran ketentuan Pasal 31 bersifat fakultatif tersebut sejalan dengan penafsiran Menteri Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU Bahasa. Perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan.¹⁰²

Direktur Jendral Peraturan mempertegas bahwa Perundang-undangan melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 52-53.

¹⁰² Bobby R Manalu dkk, *Op. Cit*, hlm. 49.

jika syarat penggunaan bahasa Indonesia tersebut tidak dipenuhi, maka nota kesepahaman atau perjanjian itu sendiri tetap berlaku dan mengikat para pihak selama syarat sah perjanjian (syarat materil) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi.¹⁰³

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maka para pihak dapat menentukan pilihan bahasa yang akan digunakan. Asas kebebasan berkontrak menjadi panglima yang harus dihormati siapa pun dalam berkontrak, termasuk oleh aparaturnya pengadilan.¹⁰⁴

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kontrak nasional dan begitu pula dalam kontrak internasional. Hikmahanto Juwana berpendapat tentang polemik yang dibawa oleh Pasal 31 UU Bahasa, sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Kata "wajib" dalam Pasal 31 UU Bahasa tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau melakukannya dalam dua bahasa. Wajib di sini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak ada bahasa Indonesianya;
- 2) Perlunya amandemen atas Pasal 31 UU Bahasa sehingga dapat mencerminkan realitas yang berlaku. Bila tidak maka pasal tersebut hanya sekedar macan ompong atau tidak dapat dipaksakan; dan
- 3) Pembentuk undang-undang cukup menghimbau sedapat mungkin

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 50.

penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kontrak, terutama jika posisi tawar pihak Indonesia tinggi, atau kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perdata yang berkontrak.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, bahwa syarat sah perjanjian tidak tergantung terhadap syarat bahasa. Sahnya perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak internasional, maka kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bukan merupakan kaedah memaksa yang dapat membatalkan kontrak. Dengan demikian implikasi hukum terkait kontrak/perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing dalam kontrak tetap sah dan mengikat.¹⁰⁶

Sebelum terjadi kasus *Loan Agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan *Nine Am Ltd*, terdapat kasus serupa yakni sengketa antara *Carpenter Asia Pacific Pty Ltd* melawan PT. *Tate Developments Land & Consultancy*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011. Pertimbangan hakim menolak dalil penggugat yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak tersebut. Adapun berikut salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Praya:¹⁰⁷

”.... Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum karena dalam kontrak hanya dicantumkan 1

¹⁰⁶ Eko Rial Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 53.

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA., hlm. 68.

(satu) bahasa saja adalah terlalu berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah hanya menggunakan 1 (satu) bahasa saja yaitu bahasa Inggris, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.”

Hal ini memberikan arti bahwa hakim telah menilai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tetap diperbolehkan apabila para pihak mengetahui dan sepakat mengenai hal tersebut. Sehingga penggunaan bahasa asing yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Hukum Islam sebagai hukum yang universal mengatur mengenai penegakan hukum untuk melahirkan keadilan. Dimana dalam penegakan hukum tersebut hakim memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan islam sehingga dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi dari seorang hakim untuk dapat melahirkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.¹⁰⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisaa' (4): 58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain lakukan dengan adil.

¹⁰⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 288.

Selain harus memutuskan suatu perkara dengan adil, seorang hakim juga dilarang untuk memutus suatu perkara dengan mengikuti hawa nafsu, karena dapat membawa kepada kesesatan berfikir untuk dapat memberikan putusan yang adil. Bahkan atas putusan yang berdasarkan pada hawa nafsu diancam dengan siksaan yang berat karena lalai dalam menjalankan tanggungjawab, sebagaimana firman Allah SWT kepada Nabi Daud dalam QS. Shaad (38): 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sungguh Kami telah angkat kamu sebagai khalifah di bumi, berilah hukum kepada manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu yang demikian akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah sungguh akan mendapat siksa yang berat karena lupa akan tanggungjawab mereka pada hari perhitungan.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahaddah ittifa'*, atau akad. Secara *fiqh muamalah*, kontrak terdapat di dalam pembahasan akad. Pengertian akad (*al a'qad*) secara bahasa diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Berbeda dengan istilah lainnya, asal-usul istilah akad memiliki akar kata yang kuat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT., berikut ini:¹⁰⁹

1) QS Al-Maidah [5]: 1, yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad (al a'qad) di antara kamu...”.

¹⁰⁹ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm 209.

2) QS Al-Isra [17]:34, yang artinya:

“...karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggungjawaban”.

Ada 2 (dua) istilah dalam ayat-ayat tersebut, *al-'aqd* (akad) dan *al-ahdu* (janji) yang memiliki hubungan makna dengan hukum kontrak syariah. Namun, yang lazim digunakan dalam *fiqh muamalah* adalah kata al-'aqd.

Definisi akad menurut ahli hukum Islam (jumhur ulama) sebagai pertalian antara ijab kabul yang dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.¹¹⁰

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian, akad diwujudkan dalam ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 210.

belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.¹¹¹

Secara umum, akad adalah kesepakatan par apihak melalui ijab dan kabul untuk melaksanakan kewajiban hukum yang timbul di antara para pihak. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Penegasannya adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum tersebut dalam Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama telah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.¹¹²

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik seperti dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh yang dibenarkan *syara’*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.¹¹³

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 210-211.

¹¹² *Ibid*, hlm. 212-213.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 213.

8. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas perkara nomor register perkara 1572 K/Pdt/2015 telah jelas menyatakan bahwa *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine AM Ltd* adalah Batal Demi Hukum. Suatu perjanjian yang dinyatakan Batal Demi Hukum memiliki akibat hukum, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Artinya para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya perjanjian.

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka mengembalikan keadaan seperti semula sebelum ada perjanjian adalah melunasi sisa utangnya. Pelunasan utang tidak lagi mengikuti aturan yang terdapat pada *loan agreement* yang telah batal, melainkan hanya melunasi sisa utang dari utang pokoknya saja sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim dalam Putusan tanpa harus mengembalikan bunganya dan tidak mengembalikan bunga demi kepentingan hukum yang telah menyatakan *loan agreement* menjadi batal demi hukum.

Majelis Hakim memerintahkan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari agar membayar uang sejumlah *USD* 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika) sebagai pelunasan kepada *Nine AM Ltd*.¹¹⁴ Ada dua cara dalam melaksanakan isi putusan, yaitu dengan jalan sukarela atau dengan jalan eksekusi pembayaran sejumlah uang, objek eksekusinya merupakan sejumlah uang, berarti terkekseusi dipaksa melunasi jumlah itu kepada *Nine AM Ltd*. dengan jalan menjual lelang (*executoriale verkoop, sale under execution*) harta kekayaan tereksekusi.¹¹⁵

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., hlm. 100.

¹¹⁵ Meta Sugesty dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreement Pada PT

Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan *Fiducia* atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 batal demi hukum.¹¹⁶

Putusan hakim juga tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, bahkan tidak mustahil adanya putusan yang bersifat memihak. Oleh karena itu demi keadilan dan kebenaran maka dapat dimungkinkan untuk dapat diperiksa ulang melalui upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak *Nine Am Ltd* adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (*request civil*) adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan untuk dapat membuat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) mentah kembali. Proses pembatalan terhadap putusan yang telah berekuatan hukum tetap, merupakan salah satu syarat formil dari permohonan peninjauan kembali.¹¹⁷ Upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sifatnya tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi

Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar.)”, Jurnal Hukum, Vol. 5, fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 10.

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., hlm. 100.

¹¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 47

apabila sudah dicabut maka tidak dapat diajukan kembali.¹¹⁸

Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diantaranya adalah:¹¹⁹

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin "*iuris prudentia*", yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah

¹¹⁸ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹¹⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

''*jurisprudentie*'' yang dalam kamus hukum karangan Fockema Andrea disebutkan sebagai:¹²⁰

''yurisprudensi, Peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak), khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa''

Pada negara-negara yang bersistem hukum Civil-Law atau Eropa Kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama. Sering pula kumpulan hukum demikian disebut "*RECHTERSRECHT*" atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan hakim atau peradilan.¹²¹

Negara-negara yang bersistem hukum *Common-Law* atau *Anglo-Saxon* dan negara-negara yang dipengaruhinya, istilah ''*yurisprudence*'' berarti ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip-prinsip hukum positif dan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan tentang putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bahagian dari ilmu pengetahuan hukum, disebut sebagai "*Case-law*" atau disebut juga sebagai "*judge made law*".¹²²

¹²⁰ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997/1998, hlm. 6.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

¹²² *Ibid*, hlm. 7.

Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (*konstant*)". Subekti menegaskan, bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.¹²³

Daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para Hakim dalam sistem hukum *Civil-Law*, memang berbeda dengan dalam sistem hukum *Common Law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.¹²⁴

Sistem hukum *Civil-Law* (dimana secara historis Indonesia juga sangat dipengaruhi melalui jaman penjajahan Belanda), maka asas yang berlaku adalah justru kebalikan dari doktrin *precedent*, sebab pada dasarnya ada kebebasan bagi hakim untuk tidak merasa terikat pada putusan-putusan yang terlebih dahulu dalam kasus yang serupa.

Kenyataannya dalam praktek peradilan, asas kebebasan Hakim tersebut juga tidak berlaku mutlak sama sekali, sebab banyak hakim rendahan yang sering juga mengikuti putusan-putusan hakim sebelum-nya yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, dalam kasus-kasus yang sama. Hal ini pada umumnya mereka

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 10.

lakukan, berdasarkan pemikiran bahwa:¹²⁵

- a. mereka memang berpendapat sama dengan putusan-putusan sebelumnya;
- b. apabila mereka menyimpang dari putusan sebelumnya, maka nanti pada akhirnya akan dibatalkan juga dalam tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi;
- c. demi adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang sama atau serupa.

Dengan demikian, dalam sistem hukum *Civil-Law* ini rasa keterikatan putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi dalam kasus yang sama, lebih bersifat “*persuasive force of binding precedent*”, dan bukannya didasarkan pada sifatnya “*coercive force of binding precedent*” seperti yang menjadi azas dalam doktrin “*stare decisis*” di negara-negara bersistem hukum *Common-law*.¹²⁶

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:¹²⁷

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 8.

sama;

- d. memenuhi rasa keadilan;
- e. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan dapat diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- a. adanya kewajiban Hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
- b. salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
- c. hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas.¹²⁸

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 yang membatalkan *Loan Agreement* menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Apabila dilihat dalam Pasal 31 ayat (2) UU Bahasa yang menyebutkan:

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 8-9.

Terkait dengan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang melanggar klausa, Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan:

"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan."

Pasal 1335 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian/kontrak yang didasari oleh kausa atau sebab yang tidak halal adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dan sebagai konsekuensi hukumnya adalah perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian/kontrak.

Pasal 1336 KUHPerdata menjelaskan:

"jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah"

Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa kausa yang dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa bertentangan dengan undang-undang apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pemahaman kausa kausa atau sebab yang halal harus dilihat secara objektif pada inti dan lahirnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian/kontrak tersebut.¹²⁹

¹²⁹ Eko Rial Nugroho, *Kapita Selektta Hukum Kontrak*, Laksabang Akademika, Yogyakarta, 2022, hlm. 22.

Sehingga, yang dimaksudkan sebab atau *causa* yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.¹³⁰

Hal ini memiliki arti bahwa tidak ada kekosongan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 sebagai yurisprudensi dalam sumber hukum. Akan tetapi, banyak kasus serupa dengan kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan *Nine Am Ltd.* yang diputus dengan memakai pertimbangan yang sama untuk membatalkan perjanjian yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

H. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa perjanjian yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris adalah tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa dan melanggar klausa sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidaklah tepat. Majelis Hakim seharusnya Mengabulkan Gugatan Kasasi yang diajukan oleh *Nine Am Ltd.*
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas perkara nomor register perkara 1572 K/Pdt/2015 telah jelas menyatakan bahwa *loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine AM Ltd* adalah Batal Demi Hukum. Suatu perjanjian yang dinyatakan Batal Demi Hukum memiliki akibat hukum, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Artinya para pihak harus mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya perjanjian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak *Nine Am*

¹³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 20.

Ltd adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

I. Saran

Dalam membuat suatu putusan seorang hakim diharapkan dapat lebih peka dan cermat untuk menggali fakta-fakta hukum yang benar-benar terungkap untuk dapat memberikan Putusan yang adil terhadap para pihak. Sehingga putusan tersebut tidak hanya akan mengakomodir kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan. Bahkan seorang hakim harus dapat memahami persinggungan serta sekat pembatas antar disiplin ilmu hukum, sehingga tidak keliru dalam memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, PT Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

_____, *Kapita Selekta Hukum Kontrak*, Laksabang Akademika, Yogyakarta, 2022.

_____, *Penyusunan Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

_____, *Penyusunan Kontrak*, PT Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

Bambang Sutiyoso, *Hukum Kontrak Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

_____, *Aneka Perjanjian, Ctk, Kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit PustakaYustisia, Yogyakarta, 2009.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2012.

Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Bobby R Manalu dkk, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Siregar Setiawan Manalu Partnership, Jakarta, 2016.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997/1998.

Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011.

Jurnal

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreement Pada PT Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar.), Vol. 5, fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 48/PDT/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1572 K/Pdt/2015

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA

Data Elektronik

FNH, “*Para Pihak Tanggapi Putusan MA tentang Bahasa Kontrak*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/para-pihak-tanggapi-putusan-ma-tentang-bahasa-kontrak-lt55ff48dc6451d>. Akses 3 Juni 2023.

“*Pengertian Utang Piutang*”, dalam <https://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf>. Akses 25 Oktober 2023.

“*Aspek Hukum dalam Hutang Piutang*”, dalam <https://blog-materi.blogspot.com/>. Akses 25 Oktober 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 9/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RICCO ADHI LAKSANA
No Mahasiswa : 19410483
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PENGGUNAAN BAHASA ASING
DALAM LOAN AGREEMENT OLEH NINE AM
LTD DI INDONESIA (Kajian Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Januari 2024 M
27 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md